

## PERBANDINGAN HIBAH MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

---

**Asriadi Zainuddin**

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email : [asriadi.zainuddin@gmail.com](mailto:asriadi.zainuddin@gmail.com)

---

### Abstrak

*Salah satu sebab peralihan hak milik dalam pandangan Hukum Perdata dan Hukum Islam adalah melalui “Hibah”. Dengan menghibahkan sesuatu benda atau barang kepada orang lain berarti keluarlah sesuatu itu dari pemiliknya yang menghibahkan dan berpindah menjadi hak milik seseorang atau badan hukum yang menerima hibah. Dengan demikian, hibah itu di samping mempunyai fungsi dan peran sebagai peralihan kekuasaan, juga mempunyai akibat hukum dan syarat-syarat tertentu, baik menurut Hukum Perdata maupun Hukum Islam. Olehnya itu Hibah sebagai sarana solidaritas sesama umat, maka kepada semua pihak diharapkan agar tidak memanipulasi hibah yang dapat menyimpang dari tujuannya.*

**KataKunci :** Hibah, Perbandingan Hukum,

### A. Pendahuluan

Harta kekayaan berupa benda yang dikuasai oleh manusia sebagai titipan dan amanah dari Allah swt mempunyai fungsi sosial. Sementara manusia adalah merupakan makhluk sosial yang harus berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat saling bantu dan menolong antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk hidup layak dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaannya.

Di samping itu pada satu sisi, manusia adalah khalifah Allah di muka bumi yang diberikan amanah untuk mengelola dan memakmurkan bumi ini, atau dengan kata lain bahwa harta kekayaan yang dimiliki pada hakikatnya adalah pinjaman dan merupakan hak mutlak sang Pencipta (Allah swt.), karenanya, dalam penggunaan segala fasilitas yang ada harus senantiasa dalam kerangka koridor kemanusiaan serta berfungsi sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut pemilik tunggal (mutlak) apa yang ada di atas dunia dan segala isinya. Akan tetapi juga manusia diberi wewenang untuk memperoleh apa yang ada di bumi dan dilangit. Manusia diberi hak milik relatif atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah swt. menghendaki agar terdapat kesinambungan hidup dunia dan akhirat. Oleh karena itu, manusia dianjurkan agar dalam usaha mencari rezki yang kemudian diperolehnya jangan sampai digunakan untuk berpoya-poya atau menyombongkan diri. Bagi mereka yang memiliki harta yang berlebihan hendaknya memberikan sebagian kekayaannya kepada yang berkekurangan.<sup>1</sup>

Di dalam Alquran banyak dikemukakan ayat-ayat yang menganjurkan manusia untuk saling memberi, antara lain dalam QS. Ali Imran : 92 dinyatakan:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)

Terjemahnya:

*'Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.'*

Sebagian ahli tafsir memasukkan ayat tersebut ke dalam pengertian menghibahkan sebagian harta kepada saudaranya Demikian pula Rasulullah saw. dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa :

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (رواه البخارى)

Artinya:

*'Dari Anas bin Malik mengatakan, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezkinya dan diingat orang dibelakang harinya, maka hendaklah ia selalu mempererat tali persaudaraan".'*

---

<sup>1</sup> Muara, P., Hutagalung, 2001, *Hukum Islam Dalam Era Pembangunan*, Ind Hill Co., Jakarta.

Dalam konsep hukum, “Hibah” merupakan salah satu wadah dalam merealisasikan fungsi harta, yaitu fungsi sosial. Dengan “hibah” akan timbul rasa solidaritas keakraban dan kasih sayang antara manusia yang dapat menanggulangi dan meringankan sebagian kesulitan saudaranya, bahkan ia termasuk sebagai salah satu potensi dalam mengembangkan dan membangun lembaga-lembaga sosial dalam pembangunan nasional.

Akan tetapi secara kenyataan, dapat dikatakan bahwa pada umumnya penyebab timbulnya problem sosial dalam bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, karena tekanan ekonomi. Kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin akibat dari pada kecemburuan sosial dan desakan kebutuhan hidup segelintir manusia dapat menimbulkan niat jahat dari mata dan tangan pencuri terhadap pemilik harta yang berlebihan, yang digunakan hanya untuk berpoya-poya dan menyombongkan diri tanpa mau memperhatikan dan memperdulikan orang-orang yang ada di sekelilingnya yang berkekurangan, mereka tidak mengindahkan norma-norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku atau yang dianut oleh masyarakat.

Mengingat warga negara Indonesia yang majemuk, maka hukum yang berlaku secara pluralitas pula. Di Indonesia, di samping Hukum Islam sebagai *living law*, terdapat pula hukum lain, di antaranya adalah Hukum Perdata (BW), di mana ada kelompok penduduk yang tidak tunduk pada hukum Islam, tetapi tunduk pada hukum perdata. Sehingga dalam hubungan pembinaan hukum nasional dan Kompilasi Hukum Islam, maka masalah hibah sebagai salah satu konsep hukum peralihan kepemilikan perlu mendapat kajian lebih mendalam agar supaya pengembangan dan pelaksanaannya dapat berfungsi sebagai wahana solidaritas kemanusiaan.

## **B. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Hibah**

### **1. Pengertian Hibah**

Dalam konteks Bahasa Indonesia, kata “Hibah” berarti pemberian atau menghibahkan, yang sinonim dengan kata “memberikan” Ditinjau dari sudut hukum, baik menurut sistem Hukum Perdata maupun Hukum Islam, konsep hukum tentang pengertian “hibah” tampak adanya perbedaan, yaitu :

- a. Menurut Hukum Perdata, pengertian hibah seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1666 BW adalah “Suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan

sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1666 BW tersebut, menjelaskan bahwa yang dinamakan “pemberian (*Schenking*)” ialah suatu perjanjian (*obligator*), di mana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma (*omniet*) dengan secara mutlak (*onherrop elijk*) memberikan suatu benda kepada pihak yang lainnya, pihak mana yang menerima pemberian itu sebagai suatu perjanjian, pemberian (*schenking*) itu seketika mengikat dan tak dapat ia cabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak. Jadi sangat berbeda dan berlainan sekali sifatnya dari suatu hibah wasiat ataupun pemberian dalam suatu testament, yang baru memperoleh kekuatan hukum mutlak apabila orang yang memberikan sudah meninggal, dan sebelumnya ia tak dapat ditarik kembali. Perkataan cuma-cuma tidak berarti bahwa tidak boleh ada suatu kontra prestasi. Menurut undang-undang, suatu pemberian boleh disertai dengan suatu “beban” (*last*), yaitu suatu kewajiban dari yang menerima pemberian untuk berbuat sesuatu.<sup>2</sup>

b. Menurut Hukum Islam, kata “hibah” adalah Bahasa Arab (Alquran) yang berarti “kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain berupa harta”.<sup>3</sup>

Lebih lanjut pengertian hibah menurut para ahli hukum Islam antara lain oleh :

- 1) Hibah adalah “pemberian suatu benda secara suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.<sup>4</sup>
- 2) Hibah, yaitu “pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk

---

<sup>2</sup> R. Subekti, 1989, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

<sup>3</sup> Departemen Agama, 1999, *Ilmu Fiqh*, P3S PTAI/IAIN, Jakarta.

<sup>4</sup> Bahder Johan Nasution, dan Sri Warjiyati, 1997, *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf dan Shodaqah*, MandarMaju, Bandung.

kepentingan suatu badan sosial keagamaan, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli waris".<sup>5</sup>

Dengan demikian, paling tidak ada dua hal yang hendak dicapai oleh konsep hibah, yaitu : (1) Dengan beri memberi, akan terjalin suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia, dan (2) bahwa yang hendak dituju atas anjuran hibah adalah terbentuknya kerjasama dalam berbuat kebaikan, baik untuk menanggulangi kesulitan saudaranya sesama insan, maupun untuk membangun lembaga-lembaga sosial, dan agar supaya hibah tetap pada fungsinya, sehingga hukum perdata dan hukum Islam ternyata mendapat perhatian khusus di mana hukum telah menentukan persyaratan-persyaratan tertentu namun dalam prakteknya sering menyimpang dari aturan dalam praktek hibah, dan tidak jarang pula membawa kepada silang sengketa di antara sesama atau antara keluarga sendiri. Hal ini merupakan akibat dari kelalaian manusia itu sendiri.

## 2. Fungsi dan Tujuan Hibah

Manusia sebagai khalifah di dunia ini diberi amanah oleh Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi, serta diberi wewenang untuk mencari rezki, dan harta yang diperolehnya itu agar dimanfaatkan dengan baik, penggunaan harus senantiasa dalam koridor kemanusiaan serta berfungsi sosial. Namun kenyataan dalam masyarakat masih ditemukan adanya pemilik harta yang mengaku sebagai orang Islam menggunakan hartanya dengan berpoya-poya, menyombongkan diri serta tidak memperhatikan orang-orang yang berkekurangan, yang pada gilirannya akan menimbulkan kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial. Untuk itu, salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan hibah dan memberi pengertian tentang fungsi hibah.

Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwa menghibahkan sesuatu hak milik mempunyai fungsi tertentu, yaitu antara lain :

- a. Membatasi kesenjangan antara golongan yang mampu dengan golongan yang tidak mampu;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial;
- c. Salah satu upaya untuk menolong yang lemah.

---

<sup>5</sup> Muhammad, Daud Ali, 1999, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Lebih lanjut, Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa bila mengkaji lebih jauh dari fungsi hibah, maka sesungguhnya ia mempunyai tujuan tersendiri, yaitu : (1) Menghidupkan rasa kebersamaan dan tolong-menolong; (2) Menumbuhkan sifat sosial kedermawanan; (3) Mendorong manusia untuk berbuat baik; (4) Menjalin hubungan antara sesama manusia; (5) Salah satu cara pemerataan rezki atau pendapatan.

Mustafa As-Siba'i mengatakan bahwa Islam membangkitkan semangat tolong menolong dan kerjasama serta mencegah sifat permusuhan dan sikut-menyikut. Islam mewajibkan supaya setiap orang memperhatikan kepentingan umum. Islam juga mengulurkan ketulusan hati untuk melepaskan manusia dari kesulitan dan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang berkekurangan.<sup>6</sup>

### **C. Pelaksanaan Hibah Menurut Hukum Perdata**

Lahirnya Undang-Undang Hukum Perdata merupakan warisan dari penjajah bangsa Eropa yang bersumber dari Kode Civil Perancis. Pada buku ketiga bab kesepuluh mengatur tentang hibah, yang secara rinci mengatur tentang tata cara atau unsur-unsur dan syarat-syarat suatu hibah.

Apabila kita mengkaji pasal-pasal yang mengatur tentang hibah dalam hukum perdata, maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur suatu hibah ada tiga macam, yaitu ada si penghibah, penerima hibah dan barang atau benda yang dihibahkan.

#### **1. Si Penghibah**

Si penghibah adalah pemilik harta yang akan memberikan sebagian hartanya kepada seseorang, baik kepada ahli waris, kerabat maupun orang lain yang telah dianggap layak untuk diberikan hibah. Dengan demikian, si penghibah berinisiatif merelakan harta atau barang miliknya untuk dihibahkan apabila telah memenuhi syarat dan benar-benar hak miliknya secara jelas tanpa ada keragu-raguan lagi. Si penghibah ingin memberikan sesuatu yang dibolehkan dalam hukum secara cuma-cuma tanpa mengharapkan penggantian atau imbalan jasa. Akan tetapi tidak dibolehkan memberi hibah apabila belum

---

<sup>6</sup> Mustafa, As-Siba'i, 2001, *Sistem Masyarakat Islam*, Pustaka Al-Hidayah, Jakarta.

dewasa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1677 KUH Perdata.<sup>7</sup>

## 2. Penerima Hibah

Dalam Pasal 1678 KUH Perdata dijelaskan bahwa antara suami isteri selama dalam status perkawinan dilarang untuk penghibahan. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian barang bergerak, yang harganya tidak terlampaui tinggi, mengingat kemampuan si penghibah.

Untuk menerima suatu hibah dibolehkan orang yang belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya, bahkan dalam Pasal 1679 KUH Perdata dinyatakan, bahwa orang yang menerima hibah itu harus sudah ada (sudah dilahirkan) pada saat dilakukan penghibahan. Dalam Pasal 2 KUH Perdata lebih lanjut dinyatakan bahwa “anak yang ada dalam kandungan pun dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingan si anak itu menghendaki”.

Sementara itu, dalam Pasal 1680 KUH Perdata dinyatakan bahwa:

Penghibahan kepada lembaga-lembaga umum atau lembaga-lembaga agama tidak mempunyai akibat selamanya sekedar oleh presiden atau penguasa-penguasa yang telah ditunjuk olehnya telah diberikan kekuasaan pada pengurus lembaga-lembaga tersebut, untuk menerima pemberian-pemberian itu.

Selanjutnya pada Pasal 904 s/d 907 KUH Perdata dijelaskan bahwa tidak dibenarkan menerima hibah: guru-guru/pengasuh dari muridnya, orang yang mempunyai hubungan khusus seperti dilarang pemberian hibah wasiat kepada walinya atau kepada dokter yang merawat selama sakitnya atau kepada notaris yang membuat testament hibah wasiat.

### 1. Barang Yang D hibahkan

Di dalam Pasal 1688 KUH Perdata dinyatakan bahwa :

Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dengan hal-hal yang berikut:

---

<sup>7</sup> R. Subekti, 1989, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

1. Karena tidak dipatuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan yang telah dilakukan.
2. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini dalam kemiskinan.

Selanjutnya hibah meliputi barang bergerak dan tidak bergerak, dengan demikian, dalam pengalihannya, pemindahannya telah diatur dalam Pasal 1682 s/d pasal 1687 KUH Perdata, yang pada prinsipnya dapat dipahami sebagaimana penjelasan Subekti bahwa dari Pasal 1682 s/d Pasal 1687 tersebut dapat dilihat bahwa untuk penghibahan benda tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk akta notaris. Tetapi untuk menghibahkan benda yang bergerak yang berbentuk atau surat penghibahan atas tunjuk (*aan toonder*) tidak diperlukan suatu formalitas dan dapat dilakukan dengan secara sah dengan penyerahan barangnya begitu saja kepada si penerima hibah kepada pihak ketiga yang menerima pemberian hibah atas namanya.

#### **D. Pelaksanaan Hibah Menurut Hukum Islam**

Ketentuan konsep hibah menurut hukum Islam adalah bersumber dari Alquran dan Hadis Nabi saw. yang dalam pelaksanaannya dapat dirinci sebagai berikut :

##### **1. Rukun Hibah**

Praktek hibah mempunyai beberapa rukun, yaitu (1) Adanya orang yang menghibahkan; (2) Adanya yang menerima hibah; (3) Adanya yang akan dihibahkan dan (4) Adanya ijab dan Kabul.

##### **2. Syarat-syarat Hibah**

###### **a. Syarat bagi si penghibah:**

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi si penghibah adalah sebagai berikut :

- 1) Pemilik memiliki apa yang dihibahkan;
- 2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena alasan-alasan tertentu;
- 3) Penghibah itu adalah orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya;
- 4) Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu adalah akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam kebendaannya. Sedangkan menurut Abdurrahman (1992 : 164) bahwa

syarat-syarat bagi yang akan melakukan perbuatan hibah adalah :

- a) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan serta dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga yang dilakukan di hadapan dua orang saksi.
- b) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari si penghibah.

Syarat-syarat tersebut di atas sesuai dengan pernyataan pada Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

b. Syarat bagi si penerima hibah

Penerima hibah telah ada dalam arti sebenarnya. Karena itu tidak sah anak yang masih dalam kandungan menerima hibah. Hibah itu adalah semacam perpindahan hak milik. Dalam pemindahan hak milik hendaknya dalam arti yang sebenarnya. Orang yang akan menerima milik perpindahannya langsung terjadi setelah sihgat akad diucapkan. Sedangkan anak yang masih dalam kandungan belum sanggup menerima perpindahan hak milik itu, dan jika penerima hibah adalah orang yang belum mukallaf, maka yang bertindak sebagai penerima ialah walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.<sup>8</sup>

c. Syarat Barang Yang Dihibahkan

Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya pada waktu hibah dilaksanakan. Tidak sah dihibahkan barang yang belum jelas statusnya, seperti rumah yang belum dibangun atau tanah yang belum dibalik nama atas nama si penghibah dan sebagainya. Barang yang dihibahkan itu adalah barang dapat dimiliki secara sah menurut ajaran Islam. Barang itu telah menjadi milik sah dalam arti yang sebenarnya, dalam hal ini, tidak boleh dihibahkan barang yang belum jelas pemiliknya seperti penghibahan barang yang masih di dalam laut atau burung yang masih beterbangan dan lain-lain. Harta yang telah dihibahkan dalam keadaan yang tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain seperti harta itu masih dalam pegadaian atau di Bank. (Departemen Agama, 1986 :204)

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI., 1999, *Ilmu Fiqh*, P3S PTAI/IAIN, Jakarta.

Lebih lanjut, di dalam hukum Islam dinyatakan bahwa hibah tidak dibenarkan ditarik kembali oleh pemiliknya. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi saw. yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَجِلُّ لِأَخِيذٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ (رواه الترمذی)

Artinya:

*'Dari Ibnu Umar, dari Nabi saw., bahwa sesungguhnya ia bersabda: Tidak halal bagi seorang muslim yang telah memberikan suatu pemberian lalu ia memintanya kembali, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. (HR. Turmuzi)*

Hal tersebut di atas diterapkan dalam Pasal 212 KHI, yang menyatakan bahwa "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya".

Menurut pendapat jumhur ulama, bahwa menarik kembali hibah yang telah diberikan adalah haram, sekalipun itu terjadi antara suami isteri atau antara saudara. (Sayyid Sabiq, 1986 : 182)

Pada dasarnya hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan kewarisan, kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris. Dalam hal demikian, maka perlu adanya batasan maksimal, yakni tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan. Hibah juga dapat dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi yang memenuhi syarat, namun demi kepastian hukum hendaknya dilakukan secara tertulis. (Muhammad Daud Ali, 1988 : 25)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam KHI Pasal 211 dinyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Karena memang di dalam hukum Islam pemberian hibah ini diutamakan kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Nanti setelah itu baru kepada orang lain.

## **E. Analisis Perbandingan Antara Hukum Perdata dan Hukum Islam Tentang Hibah**

Setelah dikemukakan konsepsi hukum perdata dan hukum Islam tentang pelaksanaan hibah, maka tampak adanya persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan yang dimaksud adalah antara lain :

### **1. Persamaannya**

- a. Pada dasarnya, baik Hukum Perdata maupun hukum Islam memandang hibah sebagai peralihan hak milik suatu barang

dari si pemberi hibah kepada si penerima, yang diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan dan berlaku sejak pemberi hibah masih hidup.

- b. Hukum Perdata dan Hukum Islam memandang bahwa hibah mempunyai fungsi membatasi kesenjangan sosial antara golongan yang mampu dengan golongan yang tidak mampu, sebagai sarana pemerataan keadilan dan sebagai salah satu upaya untuk menolong yang lemah serta untuk kepentingan lembaga-lembaga sosial.
  - c. Hukum Perdata dan Hukum Islam tidak membenarkan hibah dijadikan tamen untuk peralihan hak kepada orang dengan dasar keinginan dan hawa nafsu sehingga menghalangi/menghilangkan hak orang yang patut menerimanya.
  - d. Hukum Perdata dan Hukum Islam sama-sama menghendaki agar barang bergerak tidak perlu dilakukan dengan bentuk formalitas berupa akta notaries. Sedangkan dalam hal barang bergerak keduanya menghendaki agar diadakan formalitas berupa akta notaries.
  - e. Realitas hibah menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam didasarkan pada adanya unsur/rukun serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu hibah.
2. Perbedaannya
- a. Dari segi dasar hukum dan sifatnya:
    - 1) Dari segi dasar hukumnya, hibah yang diatur dalam hukum-hukum perdata pada dasarnya bersumber dari *code civil Perancis*, atau dengan kata lain hibah diatur dalam hukum perdata merupakan warisan penjajah dari benua Eropa. Sedangkan hibah yang diatur dalam hukum Islam berasal dari Alquran dan Hadis Nabi saw.
    - 2) Dari segi sifatnya, hibah yang diatur dalam hukum Perdata sebagai warisan penjajah di samping kebenarannya relatif nisbi juga berlaku tidak secara universal. Artinya, hanya berlaku di negara di mana hukum perdata tersebut diberlakukan. Sedangkan hukum hibah yang diatur dalam hukum Islam di samping kebenarannya bersifat mutlak juga berlaku secara universal. Artinya, hibah yang diatur dalam hukum Islam itu dapat diberlakukan untuk semua tempat di mana terdapat orang yang beragama Islam.

- b. Hukum Perdata tidak membenarkan adanya hibah antara suami isteri (Pasal 1687 KUHP), sedangkan hukum Islam tidak ada larangan, dalam arti membolehkan adanya hibah antara suami isteri.
- c. Hukum Perdata membenarkan adanya hibah bagi anak yang masih dalam kandungan (Pasal 2 KUH Perdata), sedangkan hukum Islam tidak membenarkannya.
- d. Hukum Perdata dan hukum Islam pada dasarnya tidak membenarkan adanya penarikan kembali barang yang telah dihibahkan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu (kekecualian) hukum Perdata dan hukum Islam membuka kemungkinan bolehnya penarikan kembali barang yang dihibahkan, yaitu :
  - 1) Hukum Perdata membolehkan penarikan kembali barang yang telah dihibahkan bila si penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian Pasal 1688 KUH Perdata.
  - 2) Sedangkan hukum Islam hanya membenarkan penarikan kembali barang yang telah dihibahkan manakala hibah itu oleh orang tua kepada anaknya.
- e. Hukum perdata tidak membatasi jumlah batas barang yang boleh dihibahkan, sedangkan hukum Islam tidak membenarkan pemberian hibah yang menyimpang dari rasa keadilan, misalnya melebihkan seorang anak dari anak yang lainnya, dan kalau sampai mengurangi hak ahli waris, maka hukum Islam membatasi jumlahnya, yakni hanya sampai maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan.

Setelah melihat akibat hukum yang timbul dari kedua sistem hukum tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa dalam hukum perdata, hibah termasuk dalam wilayah hukum perjanjian atau persetujuan, sehingga, baik ahli waris, kerabat atau bukan ahli waris dan kerabat semuanya berhak menerima hibah. Sedangkan di dalam hukum Islam yang diutamakan untuk menerima hibah adalah kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, ibnu sabil dan sebagainya, setelah itu baru kepada selainnya.

Demikian pula halnya, bahwa dalam hukum Islam terdapat persamaan hak suami dan isteri dalam hal penerimaan hibah, sehingga hak dan kewajiban antara keduanya sederajat. Sedangkan dalam Hukum Perdata tidak demikian halnya. Dalam hal ini, Hukum Perdata tidak membolehkan adanya penghibahan antara suami isteri.

Oleh karena itu, dapatlah dinyatakan bahwa penerapan hibah oleh masing-masing sistem hukum mengikuti ketentuannya sendiri-sendiri dan memenuhi fungsi dan tujuannya, di antaranya adalah demi untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Meski demikian, jika dilihat dari segi nilai dan pelaksanaan, hukum Islam dapat dikatakan lebih baik dari hukum perdata. Bahkan jika diteliti lebih jauh lagi, ternyata hukum Islam lebih efektif dan sangat sempurna dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, karena hukum Islam mengutamakan hibah kepada kaum yang lemah dari golongan keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin dan sebagainya.

## **F. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa fungsi utama dari hibah adalah menjembatani kesenjangan sosial antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Selain itu, hibah juga merupakan wadah pemerataan keadilan sosial, menanggulangi/mengurangi beban kesulitan sesama umat manusia dan merupakan asset yang potensial dalam membangun lembaga-lembaga sosial.
2. Bahwa antara Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam hal pelaksanaan hibah, di samping terdapat persamaan juga terdapat perbedaan, baik dari segi dasar hukum maupun dari segi sifatnya. Persamaan itu dapat dilihat antara lain, dalam hal fungsi, tujuan, serta unsur dan syarat-syaratnya. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat asal muasal dasar hukumnya dan wilayah keberlakuannya (kompetensi absolutnya), serta batasan jumlah yang boleh dihibahkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Persindo, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, dan Sri Warjiyati, 1997, *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf dan Shodaqah*, MandarMaju, Bandung.

Departemen Agama RI., 1999 , *Ilmu Fiqh*, P3S PTAI/IAIN, Jakarta.

Muara, P., Hutagalung, 2001, *Hukum Islam Dalam Era Pembangunan*, Ind Hill Co., Jakarta.

Muhammad, Daud Ali, 1999, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Mustafa, As-Siba'i, 2001, *Sistem Masyarakat Islam*, Pustaka Al-Hidayah, Jakarta.

R. Subekti, 1989, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

-----, dan R. Tjitrosudibio. 1985, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Pradnya Paramita, Jakarta

W.J.S. Poerwadarminta, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.